

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI  
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN  
KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN  
UUD 1945<sup>1</sup>**

Oleh: Nathania Griseldis Kirsten Moendoeng<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang. Akibat dari adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh pemerintah negara itu sendiri maupun oleh masyarakat. Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung dan pemerintah lebih aktif lagi dalam memperhatikan masyarakatnya. Penjaminan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara, dalam hal ini UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Di Indonesia kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara banyak

terjadi, mulai pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut pemerintah melakukan upaya-upaya dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga perlindungan HAM. Tetapi meskipun demikian pada kenyataannya saat ini permasalahan-permasalahan tersebut belum dapat terselesaikan secara tuntas. Sebagai warga negara yang baik kita harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban warga Negara agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Negara juga harus mengetahui hak dan kewajibannya agar sejalan dengan pelaksanaan yang dilakukan warga negara. Walaupun begitu, tetap saja pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi, hal ini karena adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Oleh karena itu di perlukan kerjasama dari seluruh pihak untuk mengatasi dan menanganinya.

Kata kunci: hak; warga Negara;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Berikut contoh kasus pelanggaran hak warga negara:<sup>3</sup>

1. Tidak mendapatkan persamaan hukum
2. Dilarang mengeluarkan pendapat
3. Tidak mendapatkan kesempatan memilih
4. Tidak mendapatkan pengajaran
5. Tidak mendapatkan pendidikan

Pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan pemerintah. Berikut contoh kasus pelanggaran kewajiban warga negara :

1. Tidak membayar pajak
2. Melawan hukum
3. Tidak menjaga ketertiban
4. Melanggar aturan yang berlaku
5. Tidak ikut mempertahankan NKRI

**B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, S.H., M.Hum; Drs. Tommy M. R. Kumampung, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101477

<sup>3</sup> Minto Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK*, Grasindo, 2017. Hal. 50.

dan pengingkaran kewajiban warga negara ?

2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ?

### C. Metode Penelitian

Penulis telah menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia, penyebabnya dapat berasal dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka hidup di garis kemiskinan.<sup>4</sup>

#### 1. Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara

Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

##### a. Hak atas kewarganegaraan

Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (2) bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa ; Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa ; Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

- d. Hak dan kewajiban bela negara

Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa ; Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

- e. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul  
Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.

- f. Kemerdekaan memeluk agama

Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

<sup>4</sup> A.T. Sugeng priyanto, Djaenudin Harun, Anang Priyanto, Cholisis, Muchson A.R, Dadang Sundawa, Rr. Nakik Setyowati, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Grasindo, Jakarta. Hal. 65.

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama
- g. Pertahanan dan keamanan negara.  
Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- h. Hak mendapat pendidikan.  
Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.
- i. Kebudayaan nasional Indonesia.  
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- j. Perekonomian nasional  
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 yang terdiri atas lima ayat menyatakan sebagai berikut :<sup>6</sup>
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- k. Kesejahteraan sosial  
Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 terdiri atas empat ayat.<sup>7</sup>
1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
  2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
  3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- Pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga Negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33.

<sup>7</sup> Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 34.

kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.

Hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.<sup>8</sup>

Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara yang telah diatur di dalam UUD 1945:<sup>9</sup>

- a) Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
- b) Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

**a. Hak Warga Negara Indonesia :**

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

- Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (pasal 28D ayat 1).
- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

**b. Kewajiban Warga Negara Indonesia :**

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

<sup>8</sup> Lubis, Yusnawan, dkk. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta 2014: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal. 45.

<sup>9</sup> Cholisin, *Hubungan Warga Negara dan Negara*, Modul 3: Jakarta, Hal. 34.

dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu:<sup>10</sup>

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

#### 1. Pelanggaran Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara terhadap Hak-Hak Dasar Warga Negara

Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung. Ada beberapa hal yang merupakan kewajiban dari warga

negara dan sebaliknya ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari negara. Demikian pula dengan hak, ada beberapa hal yang menjadi hak dari negara dan demikian pula ada beberapa hak yang menjadi hak dari warga negara. Penjaminan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara, dalam hal ini UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak adalah berkaitan dengan kewajiban. Kedua-duanya harus seimbang dan serasi serta selaras. Penuntutan hak oleh negara dan juga warga negara harus berimbang dengan kewajibannya. Tidak mungkin orang hanya menuntut haknya saja sedang kewajibannya diabaikan. Bila ada orang yang hanya menuntut haknya saja maka akan pasti merugikan orang lain, masyarakat bangsa dan negara.<sup>12</sup>

Demikian pula orang yang hanya mengerjakan kewajiban saja tanpa mengharapkan hak maka juga akan merugikan orang lain, masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu, antara kewajiban dan hak harus dijalankan secara bersamaan, tidak ada yang mendahului atau yang ditinggalkan dari yang lain.<sup>13</sup>

Pelaksanaan Hak dan kewajiban yang tidak seimbang, berimbang dan berat sebelah menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan dan kekerasan. Nyatanya, didalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara tidak selalu berjalan dengan mulus. Masih sering kita temui pelanggaran yang terjadi, terlebih didalam pelaksanaan kewajiban negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar warga negara. Berikut beberapa contoh pelanggaran pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara.<sup>14</sup>

Di dalam bidang hukum kita sering menemui terjadinya pelanggaran pelaksanaan kewajiban

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 26-30.

<sup>11</sup> Gafar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Belajar 2002, Yogyakarta. Hal 47.

<sup>12</sup> Ibid. Hal. 48

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 49

<sup>14</sup> Endang Z. Sukaya, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma 2002*, Yogyakarta, Hal. 58.

negara terhadap hak dasar warga negara. Padahal, semua warga negara sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Apalagi konstitusi dasar negara kita, secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*).

#### a. Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara

Yang termasuk pelanggaran hak warga negara menurut Undang-undang yaitu:<sup>15</sup>

- Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
- Pengeteran budaya kekerasan untuk menindas warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.
- Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.
- Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
- Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.

#### b. Contoh Hak Warga Negara

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.<sup>16</sup>

Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia :<sup>17</sup>

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
- b. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- c. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan.
- d. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
- e. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh.
- g. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

#### 2. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negara:

Penetapan hak warga negara adalah hal mutlak yang harus mendapat perhatian khusus dari negara sebagai jaminan di junjung tingginya sila ke-5 yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Pengakuan Hak sebagai warga negara Indonesia dalam konsepnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Namun dalam praktik atau kenyataannya hak warga negara justru hanya dijadikan slogan pemerintah untuk menarik simpati warga negara dan diajak untuk "bermimpi" bisa mendapatkan pengakuan akan hak-hak tersebut secara utuh. Misalnya saja hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tentunya jika melihat kondisi rakyat di negara Indonesia ini, hal itu hanya menjadi impian semata. Pengakuan hak hanya untuk warga negara yang mampu membeli hak-hak tersebut dengan uang, jabatan dan kekuasaan. Sedangkan untuk rakyat yang kurang beruntung kehidupannya hanya bisa menunggu kapan mereka diperhatikan kesejahteraannya atau

<sup>15</sup> Sumarsono, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001. Hal. 42.

<sup>16</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Jakarta 2002. Hal. 15.

<sup>17</sup> Sumarsono, *Op.Cit.* Hal. 50.

menunggu berubahnya kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada mereka.<sup>18</sup>

Memang didalam pelaksanaannya ada kecenderungan lebih mengutamakan hak-hak dari pada kewajiban-kewajiban asasi warga negara. Ada kecenderungan menuntut hak-hak yang berlebihan sehingga merugikan orang lain. Penuntutan hak-hak yang berlebih-lebihan atau tanpa batas akan merugikan orang lain yang memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak-hak warga negara perlu dibatasi, akan tetapi tidak dihilangkan atau dihapuskan.

### **B. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara**

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan ini sering terdengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara, yakni :<sup>19</sup>

1. Menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif
2. Meningkatkan kerja sama secara harmonis
3. Memperkuat rasa persatuan
4. Meningkatkan rasa cinta tanah air
5. Sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara.

#### **1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara**

Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban, apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.<sup>20</sup>

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara :<sup>21</sup>

1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatankegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
7. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling

<sup>18</sup> Ayu, *Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara*, Paradigma, Jakarta 2015. Hal. 33.

<sup>19</sup> Ibid. Hal. 70-72.

<sup>20</sup> Budi Juliardi, *Op.Cit.* Hal 55

<sup>21</sup> [https://www.academia.edu/28463456/pkn-penanganan\\_pelanggaran\\_hak\\_dan\\_peningkaran\\_kewajiban](https://www.academia.edu/28463456/pkn-penanganan_pelanggaran_hak_dan_peningkaran_kewajiban) di unduh 27 Juni 2019 Pukul 20.00 Wita.

memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut :<sup>22</sup>

- a. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
- b. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatism, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara.
- d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

## **2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara.**

Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara.<sup>23</sup> Karena pada dasarnya, setiap orang harus menjadi teladan bagi satu sama lain, mencerminkan suatu perilaku dan tindakan yang selalu berwujud positif tanpa merugikan orang lain, atau merusak karakter

bangsa dan para penerus bangsa. Oleh karena itu, masyarakat saat ini seharusnya lebih dewasa dan semakin sadar dengan setiap langkah maupun tindakan yang diambil kedepannya, karena itulah yang menjadi cerminan dari diri kita sendiri sebagai masyarakat yang baik dan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>24</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan :**

1. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang. Akibat dari adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh pemerintah negara itu sendiri maupun oleh masyarakat. Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung dan pemerintah lebih aktif lagi dalam

---

<sup>22</sup> Lubis, Yuswana, Mohammad Sodel, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Balitbang, Kemendikbud. Jakarta 2014, Hal. 45-46.

<sup>23</sup> Endang Z. Sukaya, *Op.Cit.* Hal. 70.

---

<sup>24</sup> Ibid. Hal. 71.



memperhatikan masyarakatnya. Penjaminan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara, dalam hal ini UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Di Indonesia kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara banyak terjadi, mulai pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut pemerintah melakukan upaya-upaya dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga perlindungan HAM. Tetapi meskipun demikian pada kenyataannya saat ini permasalahan-permasalahan tersebut belum dapat terselesaikan secara tuntas. Sebagai warga negara yang baik kita harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban warga Negara agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Negara juga harus mengetahui hak dan kewajibannya agar sejalan dengan pelaksanaan yang dilakukan warga negara. Walaupun begitu, tetap saja pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi, hal ini karena adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Oleh karena itu di perlukan kerjasama dari seluruh pihak untuk mengatasi dan menanganinya.

#### B. Saran :

1. Hendaknya warga negara meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajibannya dengan mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang bersifat responsive.
2. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab aparat pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan penegakkan hak serta kewajiban warga negara perlu menempuh langkah-langkah berikut :
  - a. Menyebarkan pemahaman hak dan kewajiban warga negara kepada masyarakat
  - b. Menciptakan suasana yang kondusif
  - c. Secara berkelanjutan melakukan pengkajian, penelitian serta menyempurnakan peraturan perundangan-undangan dengan melibatkan masyarakat.
- d. Peningkatan kualitas kemampuan aparat pemerintah atau penegak hukum.
- e. Menggalang partisipasi/ dukungan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Literatur

- Abdy Yuhan, S.H., M.H. 2013. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Fokus Media.
- Asep Sahid Gatara Fh. M. Si & Drs. H. Subhan Sofhian, M. Pd. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civiv Education)*. Jakarta: Fokus Media.
- A.T. Sugeng priyanto, Djaenudin Harun, Anang Priyanto, Cholisis, Muchson A.R, Dadang Sundawa, Rr. Nakik Setyowati. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grasindo.
- Ayu, 2015. *Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara*. Jakarta: Paradigma.
- Budi Juliardi, S.H., M. Pd. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Depok: Rajawali Pers.
- Bakry, Noor Ms, 2009. *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Cholisin, 2012. *Hubungan Warga Negara dan Negara*, Modul 3. Jakarta.
- Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persana.
- Endang Z. Sukaya. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Gafar, Afan. 2002. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Lubis, Yuswana, Mohammad Sodel. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Balitbang, Kemendikbud.
- Lubis, Yusnawan. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Lubis, Yuswana, Mohammad Sodel. 2006. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Grasindo.
- Maryanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Surakarta: Penerbit Andi.
- Minto Rahayu. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grasindo.
- Minto Rahayu. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK*. Jakarta: Grasindo.
- Prof. Dr. Sukadi, S.Pd., M.Pd. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Andi.
- S. Sumarsono. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Prof. DR. H. Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Prof. Dr. Rahayu, S.H, M.Hum. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prof. Dr. H. Kaelan, M.S & Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma.
- Winarno, S. Pd., M. Si. 2009. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Idisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara-Jakarta.